



# Sanksi Dinilai Tak Manusiawi

## ■ Pebetor Minta Diakomodasi di Raperda

**Mbokyao DPRD Kota (Yogyakarta) bisa memikirkan ini. Sebelum prototype (arketipe) itu jadi, jangan bikin aturan yang enggak enak seperti ini.**

**Parmin**  
Ketua PBMV

**YOGYA, TRIBUN** - Ratusan pengendara becak motor (Becak) yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMV) mendatangi Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11). Kedatangan mereka berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap mengancam keberlangsungan becak di Kota Yogyakarta.

Ketua PBMV, Parmin menjelaskan bahwa Pemda DIY melalui Sekda beserta Kepala Dinas Perhubungan DIY, menjamin keberlangsungan becak selama arketipe yang akan menjadi pengganti becak dioperasikan.

"Mbokyao DPRD Kota (Yogyakarta) bisa memikirkan ini. Sebelum prototype (arketipe) itu jadi, jangan bikin aturan yang enggak enak seperti ini," urainya.

Ia pun mengatakan dengan ancaman denda Rp10 juta dan pidana kurungan penjara 3 bulan bagi pelanggar perda tersebut, dianggap merupakan hukuman yang tidak manusiawi bagi para pengendara becak.

### Dilema Becak Motor

- Para pebetor meminta diakomodasi dalam Raperda Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mereka menilai ancaman sanksi denda dan kurungan yang diatur tidak manusiawi.
- Raperda tersebut muncul pada Undang-Undang 22/2009 terkait Transportasi Lokal.
- Bedanya dengan UU 22, di Pasal 10 Raperda menyebutkan melindungi becak dan ardog untuk melindungi kendaraan tradisional.
- Polisi menyatakan selama ini sudah aturan yang dipahami bersama tentang kawasan tertib lalu lintas.
- Becak hingga saat ini boleh beroperasi di jalan protokol selama persyaratan terpenuhi, mulai hilangnya berbeton hingga surut-surut kendaraan.

Instansi	Nilai Berita	Lanjutan
1. <u>Din. Perhubungan</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	itanggapi
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	iketahui
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	'eats
4. ....		
5. ....		

Netral  
 Segara

## Sanksi Dinilai Tak Manusiawi

• Sambungan Hal 9

"Harus diarahkan kalau jangsan (menggunakan mesin, lalu apa? Bukan justru didenda dan dipidana. Pendapatan kita ini enggak sampai 10 juta (rupiah). Bila raperda disahkan, jangsan salahkan kami golput (golongan putih)," ujarnya.

Ia pun menyayangkan, raperda yang hanya tinggal menunggu waktu untuk disahkan tersebut tidak mengkomodasi tanggapan mereka. "Kenapa kami tidak diajak berembuk kalau katanya raperda ini sudah dirumuskan sejak dua tahun lalu. Bila ada kebijakan soal transportasi, maka kami selaku pelaku transportasi juga diajak berembuk," tuturnya.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bambang Seno, membantah bahwa dalam raperda tersebut disebutkan bahwa betor dilarang beroperasi dan dikenakan denda Rp10 juta serta pidana kurungan penjara selama 3 bulan. "Di raperda yang akan disepakati bersama dengan Pemkot (Yogyakarta), tidak berbunyi pelanggaran" beberrnya.

Ia menjelaskan bahwa dasar raperda tersebut merujuk pada Undang-Undang

22/2009 terkait Transportasi Lokal. Sama halnya dengan raperda yang tengah dibahas, dalam UU tersebut juga tidak disebutkan tentang pelanggaran operasional betor. "Bedanya dengan UU 22, di Pasal 10 kami lebihkan dengan menyebutkan melindungi becak dan andong untuk melindungi kendaraan tradisional," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa perkembangan becak kayu di Yogyakarta semakin memprihatinkan dari segi jumlah yang semakin berkurang. "Padahal ini angkutan tradisional warga dan daya tarik untuk turis baik domestik maupun mancanegara untuk naik becak, termasuk andong," urainya.

### Bus

Bambang menyebut bahwa dalam raperda tersebut muncul klausul mengenai pelanggaran bus dengan tonase tertentu yang melintasi area Kota Yogyakarta. Mereka hanya diperkenankan beroperasi di lingkaran luar. Selanjutnya, untuk menuju pusat kota wajib menggunakan kendaraan yang lebih kecil, yakni becak atau andong.

"Masuknya (ke pusat kota) dengan kendaraan yang lebih kecil. Kami sediakan shelter andong dan becak. Ngayuhnya tidak sampai jauh, dengan argometer tertentu. Misal Pakualaman ke alun-alun tarifnya 10 ribu (rupiah). Sudah ada stan-

darnya," tuturnya.

Terkait dengan adanya sanksi dalam raperda tersebut, Bambang menjelaskan bahwa seluruh perda memiliki ketentuan sanksi, baik berupa denda maupun pidana. "Selanjutnya kita pikirkan solusinya apa. Pihak Bappeda sudah ada *prototype* (arketipe) becak listrik. *Prototype* becak listrik ini nanti diprioritaskan bagi bapak ibu yang punya betor," tandasnya.

Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Antonius Fokki Ardiyanto, buka suara terkait kedatangan rombongan pengendara betor, yang salah satunya merupakan respons dari rilis yang disampaikannya pada media massa tempo hari.

"Saya menyampaikan rilis ini karena sebelum (perda) ditok (disahkan), masyarakat harus tahu. Saat uji publik kemarin bapak-bapak (pebetor) tidak hadir. Saya tidak tahu bapak-bapak ini diundang atau tidak. Raperda ini sudah melewati fasilitasi Gubernur (DIY) dan tidak ada revisi" paparnya.

Ia kembali menegaskan, rilis tersebut ia sampaikan agar diketahui bersama, bahwa pihak legislatif bersama eksekutif sedang membahas raperda tersebut. "Secara tidak langsung melarang adanya betor. Mumpung raperda belum ditok, silakan mintanya apa," tandasnya. (kur)

# Betrik Perlu Diuji Teknis

**KEPALA** Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudho, menjelaskan pihaknya bersama Dinas Perhubungan DIY telah melakukan uji coba becak listrik (betrik) di Jlagran, pekan kemarin. Ia menegaskan, selain tipe becak yang sesuai dengan identitas Yogyakarta, betrik terse-

but juga harus mampu difungsikan penuh oleh pengendaranya.

"Harus dilakukan uji tipe dan uji teknis. Apakah kendaraan ini bila dengan orang dan barang yang besar mampu ditangani

● ke halaman 15

## Betrik Perlu Diuji Teknis

● Sambungan Hal 9

oleh pengendaranya," bebernya, saat audiensi dengan pihak pebetor di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11).

Yudho menambahkan, bila dari arketipe kemarin yakni dengan daya 350 watt dirasa masih terlalu kecil, maka saat ini pemerintah melalui Bappeda tengah merancang betrik dengan daya yang lebih besar, yakni 800 watt. "Kita uji teknis lagi, uji tipe, dan bentuk. Kalau sah, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan izinnya. Untuk uji tipe di Jlagran kemarin sedang dikirim ke (pemerintah) pusat," urainya

Yudho menambahkan, Yogyakarta sebagai kota besar sudah saatnya untuk memikirkan alternatif transporta-

si pengganti betor. Kendaraan pengganti tersebut harus dipastikan memenuhi kriteria. "Sepanjang raperda dibahas, kami serahkan semua pada ketentuan dan mekanisme perundangan yang berlaku. Tapi itu (kendaraan) harus kuat, dari 300 watt menjadi 800 watt. Saya tidak mau kalau hanya memenuhi tipe tapi keselamatan dan keamanan tidak terjamin," tandasnya.

### Aturan

Kasat Lantas Polresta Kota Yogyakarta, Dwi Prasetyo menjelaskan bahwa selama ini sudah aturan yang dipahami bersama tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL). KTL tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, Tugu Pal Putih, Margoutomo, Malioboro, hingga Titik Nol. "Kita tidak hanya satu kali ini bertemu. Sudah berkali-kali. Sudah diketahui bersama bahwa di KTL ini merupakan daerah yang tidak boleh dilintasi betor," ucapnya.

Sementara itu, Dwi menuturkan betor hingga saat ini masih boleh beroperasi di jalan protokol selama berbagai persyaratan terpenuhi. Mulai dari kelengkapan berkendara hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

"Sejauh ini untuk kelengkapan surat-surat, betor kami masukkan sebagai kendaraan bermotor roda dua. Bila ada giat, kami akan periksa STNK dan SIM. Ketika lengkap, silakan jalan. Namun ketika tidak bisa menunjukkan kelengkapan maka kami tilang," bebernya.

Ia meminta agar pebetor memahami juga terkait fungsi dan tugas pihaknya selaku pengayom masyarakat dari pihak kepolisian. "Tugas polisi untuk mengedepankan keselamatan. Keberadaan teman-teman (pengemudi betor), kami akomodir. Tapi yang sudah jadi prioritas, harap bisa disadari bersama-sama," tutur Dwi. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005